



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 5/HK.03.1/7110/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melakukan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1/PK.01/7110/2022 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 03 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 30/HK.03.1/7110/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Chylvia Chendy Sondakh

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 5/HK.03.1/7110/2022  
TENTANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina PPID	Jamal Rahman
		Devita H. Pandey
		Adchilni Abukasim
		Abdul Kader Bachmid
		Terry F. Suoth
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Terry F. Suoth Ariesto J. Matantu,S.H, M.H
3.	Atasan PPID	Ariesto J. Matantu,S.H, M.H
4.	PPID	Victor O. Losa, S.Sos
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Inri Naomi Nangka, S.I.P Chylvia C.Sondakh, S.H Intan R. Panekey,S.E
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Andi Didin Sefriadi,S.H M.Fatkhu Muharam A. Sibadu,S.T Fajar Rizki Yulianto, S.I.P

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Chylvia Chendy Sondakh

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
 NOMOR 5/HK.03.1/7110/2022  
 TENTANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR


NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pembina PPID	1. Menetapkan dan mengevaluasi Kebijakan akses Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; 2. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; 3. Melakukan Pembinaan PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3.	Atasan PPID	1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ; 2. Menyelesaikan masalah terkait Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan 3. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4.	PPID	1. Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ; 3. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan

		<p>Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Menyeleksi dan Meguji Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;</li><li>5. Membantu Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;</li><li>6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;</li><li>7. Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</li></ol>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi kepada Publik;</li><li>2. Mengumpulkan, Mengelola data serta membangun sistem informasi;</li><li>3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.</li></ol>
6.	Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Membantu Tugas dan Fungsi Tim Penghubung Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.  
JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Chylvia Chendy Sondakh